

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.07/2022

Legal Protection of Personal Data of Banking Service Customers After the Implementation of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 6/Pojk.07/2022

Raissa Avila Nasution, Budiman Ginting, Mahmud Siregar, & Tengku Keizerina
Devi Azwar*

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 28 Juni 2024; Direview: 28 Juli 2024; Disetujui: 08 Agustus 2024

*Corresponding Email: deviazwar@yahoo.comid

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah layanan perbankan dan menganalisis penyelesaian permasalahan kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah setelah berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.07/2022. Masalah difokuskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Data dikumpulkan dengan pendekatan normatif, menggunakan bahan hukum primer (undang-undang, peraturan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (ensiklopedia hukum), dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia meningkat dengan adanya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang menekankan kejelasan, transparansi, dan keamanan data. Lembaga perbankan harus mematuhi ketentuan dan menghadapi sanksi jika melanggar, dengan OJK berperan penting dalam pengawasan. Selain itu penyelesaian kebocoran data melibatkan penilaian kerugian dan bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi. Kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip keadilan hukum diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dan menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Data Pribadi; Nasabah; Otoritas Jasa Keuangan; dan Perbankan

Abstract

This article or writing aims to analyze the legal protection of personal data for banking customer services and analyze the resolution of the problem of leakage and protection of customer data after the enactment of financial services authority regulation (POJK) Number 6/Pojk.07/2022. The problem focuses on the Financial Services Authority (OJK) regulations and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Data was collected using a normative approach, using primary (laws, regulations), secondary (legal literature), and tertiary (legal encyclopedia) legal materials, and analyzed qualitatively. The research results show that the protection of banking customers' personal data in Indonesia has increased with the existence of POJK Number 6/POJK.07/2022 and Law Number 27 of 2022, which emphasize transparency, transparency and data security. Banking institutions must comply with the provisions and sanctions if they violate them, with the OJK playing an important role in supervision. In addition, resolving data leaks involves assessing losses and can be done through mediation, arbitration or litigation. Compliance with regulations and principles of legal justice is expected to minimize negative impacts and maintain public trust.

Keywords: Personal Data; Customers; Financial Services Authority; and Banking

How to Cite: Nasution, R.A. Ginting, B. Siregar, M. & Azwar, T.K.D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.07/2022. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 71-78.



PENDAHULUAN

Perlindungan data pribadi nasabah telah menjadi isu yang sangat krusial dalam era digital saat ini (Meher, 2023). Dalam konteks pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan, lembaga keuangan menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi nasabah (Daulay et al., 2023). Kebocoran data bukan hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga keuangan, mengganggu kepercayaan publik, dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Manihuruk et al., 2020). Oleh karena itu, perlindungan data pribadi nasabah harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan data dan operasional lembaga keuangan. Perlindungan yang efektif tidak hanya penting untuk mencegah kerugian bagi nasabah tetapi juga untuk memastikan integritas dan kredibilitas lembaga keuangan di mata publik serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan (Hotang et al., 2020).

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai regulasi telah diterapkan untuk melindungi data pribadi (M. R. P. Nasution et al., 2020). Salah satu dasar hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Windianto et al., 2022). UUPK menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan konsumen secara umum, termasuk nasabah layanan keuangan (Winda et al., 2020). Undang-undang ini menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban penyelenggara layanan dalam melindungi informasi pribadi mereka (Husen & Rizal, 2020). Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kompleksitas layanan keuangan, UUPK dinilai tidak cukup untuk mengatasi semua aspek perlindungan data pribadi yang diperlukan di era digital (Giavinny & Ugut, 2022).

Sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan data yang lebih mendalam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diperkenalkan (Setiawan et al., 2022). UU PDP memberikan regulasi yang lebih rinci mengenai hak individu atas data pribadi mereka, kewajiban lembaga dalam mengelola data, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran (Rizki et al., 2022). UU PDP mencerminkan kebutuhan untuk melindungi data pribadi dalam konteks digital yang terus berkembang, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk perlindungan data pribadi (Dwi Gustia Ningsih et al., 2023). Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak-hak individu tetapi juga menekankan tanggung jawab lembaga dalam memastikan pengelolaan data yang aman dan transparan.

Di samping undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan (Fitri et al., 2022). Peraturan OJK Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Nasabah Sektor Jasa Keuangan adalah salah satu peraturan awal yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah dengan fokus pada transparansi dan tanggung jawab lembaga keuangan (Khadijah et al., 2023). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi nasabah dengan memastikan bahwa informasi pribadi mereka diperlakukan dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, peraturan ini dianggap perlu diperbarui untuk lebih menyesuaikan dengan tantangan dan risiko baru dalam perlindungan data pribadi (Pradinata, 2023).

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 adalah pembaruan dari peraturan sebelumnya yang memperkenalkan perubahan signifikan dalam perlindungan data pribadi. Peraturan terbaru ini melanjutkan ketentuan mengenai transparansi informasi produk dan perlindungan data, tetapi juga memperluas cakupan regulasi untuk mencakup perencanaan produk, pelayanan, dan penyelesaian sengketa (Sianipar, 2019). Penekanan pada pengelolaan data pribadi di era digital menjadi bagian integral dari peraturan ini. Dengan perubahan ini, OJK berharap dapat memperkuat perlindungan data pribadi nasabah dan memastikan bahwa lembaga keuangan memenuhi standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan data (Carissa et al., 2022).

Kasus-kasus kebocoran data yang signifikan telah menggarisbawahi urgensi perlindungan data pribadi. Salah satu contoh yang mencolok adalah kebocoran data Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2021. Kasus ini melibatkan penjualan data nasabah dengan harga tinggi, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah tetapi juga merusak reputasi bank tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap penyalahgunaan



dan betapa pentingnya sistem perlindungan yang efektif (Rizki et al., 2022). Selain itu, kasus Henrikus Tri Yudo Dewanto, yang menjual data nasabah dari berbagai bank untuk aktivitas penipuan, juga menyoroti risiko penyalahgunaan data yang luas (Carlo & Hirawan, 2022). Penyalahgunaan data seperti ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.

Kasus kebocoran data di Bank Indonesia Cabang Bengkulu pada tahun 2022 melibatkan 52 ribu data nasabah dan menyoroti dampak serius terhadap kepercayaan publik serta kerugian yang diderita oleh nasabah dan lembaga keuangan (A. F. Nasution et al., 2019). Kebocoran data ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi data, risiko kebocoran tetap ada dan dapat memiliki dampak yang luas (Purba et al., 2023). Langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh lembaga keuangan untuk mengatasi kebocoran data melibatkan peningkatan sistem keamanan, audit internal, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data (Carlo & Hirawan, 2022). Namun, langkah-langkah ini sering kali dianggap tidak cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan pengelolaan data pribadi nasabah di sektor perbankan, menilai peran OJK dalam perlindungan data pribadi, serta menyusun strategi untuk mengatasi kebocoran dan penyalahgunaan data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan tujuan untuk memahami koherensi antara norma hukum, prinsip hukum, dan praktik hukum terkait perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan. Fokus utamanya adalah pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Subjek penelitian meliputi norma hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Alat yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum. Desain penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, tanpa melibatkan eksperimen, melainkan fokus pada analisis dokumen dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui studi pustaka, dengan pengumpulan data dari dokumen hukum, peraturan, dan literatur terkait. Variabel yang diukur termasuk koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum serta koherensi antara aturan hukum dan perilaku individu. Teknik pengambilan data melibatkan analisis dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan.

Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, di mana data dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum diolah untuk memberikan hasil penelitian yang konsisten dan relevan. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik karena fokus pada analisis kualitatif. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas perlindungan data pribadi dan rekomendasi untuk perbaikan regulasi serta praktik pengelolaan data di sektor perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Layanan Perbankan

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah layanan perbankan merupakan aspek penting dalam pengelolaan data di era digital saat ini. Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi data pribadi nasabah perbankan secara lebih ketat dan terstruktur. Kedua peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi, serta memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan dengan prinsip-prinsip perlindungan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang serupa, yaitu kejelasan, kepastian, transparansi, dan keamanan data. Prinsip kejelasan mengharuskan lembaga perbankan untuk memberikan



informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai bagaimana data pribadi nasabah akan dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Kepastian mengacu pada kewajiban lembaga perbankan untuk memperoleh persetujuan dari nasabah sebelum mengumpulkan dan memproses data pribadi mereka, serta memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui. Prinsip transparansi memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang lengkap mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi, sementara prinsip keamanan mengharuskan lembaga perbankan untuk mengambil langkah-langkah teknis dan organisatoris untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 juga menetapkan hak dan kewajiban yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi. Nasabah memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada nasabah atas data pribadi mereka, serta memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa data yang disimpan oleh lembaga perbankan akurat dan terkini. Di sisi lain, lembaga perbankan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada nasabah mengenai cara data pribadi mereka dikelola, serta untuk menjaga keamanan data tersebut. Kewajiban ini mencakup penerapan prosedur yang ketat dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi juga diatur dalam kedua peraturan ini. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan berbagai sanksi yang dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi ini bisa berupa denda, penutupan sementara atau permanen operasional lembaga, dan tindakan hukum lainnya. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi untuk melindungi nasabah dari risiko penyalahgunaan data pribadi dan memastikan bahwa lembaga perbankan menjalankan praktik perlindungan data dengan penuh tanggung jawab.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi nasabah perbankan sesuai dengan standar internasional, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berusaha untuk selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diakui secara global, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Keselarasan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengikuti praktik terbaik internasional dalam perlindungan data pribadi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Dengan mengikuti standar internasional, Indonesia tidak hanya melindungi hak-hak nasabah secara lebih efektif, tetapi juga memastikan bahwa lembaga perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara kompetitif di pasar global.

Teori Kepastian Hukum mengharuskan bahwa pengaturan, penerapan, dan penegakan hukum dilakukan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, kesesuaian dengan Teori Kepastian Hukum berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 harus memberikan kejelasan bagi lembaga perbankan dalam menjalankan aktivitas mereka terkait data pribadi nasabah. Kedua peraturan ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi, serta memastikan bahwa lembaga perbankan mematuhi ketentuan tersebut secara konsisten.

Transparansi dan kepastian bagi nasabah juga merupakan bagian penting dari penerapan Teori Kepastian Hukum. Nasabah harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data pribadi mereka akan digunakan dan diproses, serta bagaimana mereka dapat mengakses atau mengoreksi data mereka. Penegakan hukum yang konsisten dan adil juga merupakan aspek penting dari Teori Kepastian Hukum, di mana OJK memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap lembaga perbankan yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

Peran OJK dalam melindungi data pribadi nasabah perbankan sangat krusial. Sebagai regulator, OJK memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat sesuai dengan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai regulator, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan nasabah yang handal. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan nasabah, kesadaran lembaga keuangan tentang pentingnya perlindungan nasabah, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Sebagai pengawas perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi penerapan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan data pribadi oleh lembaga keuangan. OJK juga melakukan pengawasan preventif dan represif untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi.

Sebagai penegak hukum, OJK menerapkan prinsip perlakuan adil dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi. OJK memastikan bahwa lembaga keuangan menerapkan prosedur perlindungan aset, privasi, dan data nasabah dengan benar. Selain itu, OJK melakukan sosialisasi perlindungan nasabah kepada seluruh pegawai lembaga keuangan dan mengkoordinasikan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan nasabah. OJK juga memberikan informasi tentang platform dan pemberi pinjaman yang sah melalui portal resmi, serta membantu dalam penagihan dan perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Dengan demikian, peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah sangat penting untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan dan pengawasan yang ketat dari OJK berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi nasabah perbankan di Indonesia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi nasabah di era digital saat ini.

Penyelesaian Permasalahan Kebocoran Dan Penyalahgunaan Data Nasabah Setelah Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/Pojk.07/2022

Penyelesaian permasalahan kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah bank adalah isu yang sangat penting dalam dunia keuangan modern, terutama dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikelola secara elektronik. Kebocoran data nasabah tidak hanya berpotensi mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan mengancam privasi individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara penyelesaian sengketa dalam konteks ini, sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Nasabah dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data nasabah adalah melalui penilaian dan verifikasi kerugian yang dialami nasabah. Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PUJK) memiliki kewajiban untuk menangani pengaduan nasabah dengan serius dan menyelesaikan sengketa terkait layanan mereka. Menurut Pasal 8 POJK Nomor 6/POJK.07/2022, PUJK diharapkan dapat melindungi privasi nasabah dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mewakili PUJK tersebut. Ini termasuk kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan layanan yang disediakan oleh PUJK.

Jika nasabah mengalami kehilangan uang atau kerugian akibat kebocoran data, langkah pertama yang harus dilakukan bank adalah menilai dan memverifikasi kerugian tersebut. Jika ternyata uang nasabah benar-benar hilang, nasabah memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pertanggungjawaban kepada bank atau pihak ketiga yang mungkin terlibat. Dalam hal ini, nasabah



dapat mengajukan tuntutan melalui lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah atau melalui sistem pengadilan jika diperlukan. Pemerintah telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yang dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien.

Menurut Pasal 15 POJK Nomor 61/POJK/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LAPS sektor jasa harus menyampaikan keputusan rapat umum anggota kepada OJK dalam waktu 14 hari kerja sejak perkara diajukan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan LAPS, mereka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak keputusan tersebut diberitahukan. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 menegaskan kewajiban PUJK untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah di sektor jasa keuangan. PUJK bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi tambahan jika diperlukan. Pasal 8 ayat (3) juga menjelaskan tanggung jawab PUJK secara lebih rinci, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan panduan rinci terkait transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi.

Dalam konteks perbankan digital, di mana data nasabah sering dikelola secara elektronik, bank harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan sistem mereka aman dari ancaman siber. Bank yang beralih ke platform digital harus memastikan bahwa mereka siap dari segi teknologi dan sumber daya yang menangani teknologi tersebut. Data pribadi nasabah, yang sangat rentan terhadap penggunaan tidak sah, harus dilindungi dari akses yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan. Jika terjadi kerugian akibat kebocoran data, tanggung jawab bank harus ditentukan melalui proses pemeriksaan yang cermat untuk memastikan apakah kerugian disebabkan oleh kesalahan bank, nasabah, atau pihak ketiga.

Kebocoran data melalui aplikasi mobile banking sering kali disebabkan oleh penipuan social engineering, seperti phishing, di mana nasabah mungkin secara tidak sadar memberikan informasi pribadi mereka kepada penipu. Penipuan ini biasanya melibatkan link atau pesan yang tampak sah namun bertujuan untuk mencuri informasi sensitif. Jika nasabah memberikan informasi pribadi yang diperlukan untuk melakukan kejahatan, mereka mungkin bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, nasabah berhak meminta penggantian kerugian dari bank, dan proses ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jika terdapat ketentuan eksonerasi dalam perjanjian baku, nasabah dapat menuntut ganti rugi di pengadilan untuk mengurangi kerugian mereka.

Penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi nasabah dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Mediasi adalah pendekatan awal yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan pengadilan. Dalam mediasi, perusahaan perbankan dan nasabah yang terdampak dapat mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak terkait kompensasi dan langkah-langkah perbaikan. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, arbitrase dapat menjadi alternatif. Arbitrase melibatkan arbiter independen yang memimpin proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Sebagai jalur terakhir, pengadilan dapat digunakan jika mediasi dan arbitrase tidak berhasil, memungkinkan individu yang terkena dampak untuk menuntut kompensasi dan keadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penting untuk memastikan bahwa penyelesaian permasalahan kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Ini termasuk keadilan prosedural, substansial, dan perlindungan hak asasi manusia. Keadilan prosedural menekankan transparansi dan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka selama proses penyelesaian sengketa. Keadilan substansial memastikan bahwa tindakan yang diambil mencapai hasil yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat, seperti

memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kebocoran data dan kompensasi yang layak kepada korban. Perlindungan hak asasi manusia juga harus diperhatikan dengan memastikan bahwa hak privasi nasabah dihormati dan dilindungi, serta data mereka tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan ini dan mematuhi regulasi yang berlaku, penyelesaian permasalahan kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah dapat dilakukan dengan cara yang adil dan berkeadilan, mengurangi dampak negatif pada nasabah dan lembaga keuangan. Proses yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan memastikan perlindungan data pribadi nasabah di masa depan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan di Indonesia setelah berlakunya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memperlihatkan kemajuan signifikan. Kedua peraturan ini menetapkan prinsip kejelasan, kepastian, transparansi, dan keamanan data, memberi hak akses dan kontrol yang lebih besar kepada nasabah. Lembaga perbankan diwajibkan menjaga keamanan data dan mematuhi ketentuan dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Kesesuaian dengan standar internasional seperti GDPR dan penerapan Teori Kepastian Hukum memastikan perlindungan yang efektif. Peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah dalam sektor perbankan.

Penyelesaian masalah kebocoran dan penyalahgunaan data nasabah setelah berlakunya POJK Nomor 6/POJK.07/2022, menetapkan kewajiban lembaga keuangan untuk melindungi data nasabah dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Penyelesaian sengketa harus dimulai dengan penilaian kerugian dan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif atau pengadilan. Proses ini mencakup mediasi, arbitrase, atau jalur litigasi jika penyelesaian awal tidak berhasil. Prinsip keadilan hukum, termasuk transparansi dan perlindungan hak asasi manusia, harus diutamakan untuk memastikan penyelesaian yang adil dan berkeadilan. Dengan mematuhi regulasi dan prinsip-prinsip ini, diharapkan dampak negatif pada nasabah dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Carissa, W. M., Kamello, T., Purba, H., & Harianto, D. (2022). Penerapan Norma Hukum Klausul Baku Dalam Klausul Penarikan Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1306–1316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.822>
- Carlo, H. H., & Hirawan, F. B. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Pengembangan Kebijakan e-Government di Indonesia. *Perspektif*, 11(4), 1407–1413. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7267>
- Daulay, A. L., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Analisis Yuridis Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dari Perbankan Pada KPKNL Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2982–2992. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1727>
- Dwi Gustia Ningsih, R. Hamdani Harahap, & Heri Kusmanto. (2023). Analisis Integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendataan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Perspektif*, 12(1), 251–262. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7740>
- Fitri, K., Hartono, B., & Isnaini, I. (2022). Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1302–1309. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1405>
- Giavinny, G., & Ugut, G. S. (2022). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2212–2219. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1036>



- Hotang, N. I., Munte, R., & Simanjuntak, S. (2020). Pengaruh Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 538–543. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.358>
- Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>
- Khadijah, S. N., Sunarmi, S., & Ramadhan, M. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1996–2011. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1451>
- Manihuruk, P. J., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 325–332. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>
- Meher, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Bank dalam Memberikan Kredit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3354–3360. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1772>
- Nasution, A. F., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52–64. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.5>
- Nasution, M. R. P., Siallagan, R., Ginting, F. A., Oktavia, T. W., & Hariandja, S. B. (2020). Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 125–132. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>
- Pradinata, M. J. (2023). Eksistensi UMKM dalam Aspek Jaminan/Agunan Kredit serta Perlindungan Hukumnya dan Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Melaksanakan Pembagunan Ekonomi Nasional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2074–2082. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1596>
- Purba, C. P. T., Siregar, T., & Zulyandi, R. (2023). Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1858–1868. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1436>
- Rizki, R., Brahmana, H., Iskandar, J., An, Y., & Susanto, S. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2234–2246. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1044>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Sianipar, B. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.68>
- Winda, W., Tedja, K., & Pakpahan, K. (2020). Tindak Pidana Mengklankan Hasil Usaha Perkebunan Yang Menyebabkan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.167>
- Windianto, W., Ediwarman, E., & Ramadhan, M. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Ballpress Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1459–1465. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.895>